

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4.1

Peta Daerah Hukum Polrestabes Bandung



Sumber : Polrestabes Bandung , 2018

Berdasarkan gambar diatas Polrestabes Bandung membawahi beberapa Polsek Diantaranya :

1. **Polsek Andir**, Jl. Srigunting Raya No. 1 Telp. 6012062.
2. **Polsek Antapani**, Jl. AH. Nasution No. 14 Telp. 7208467.

3. **Polsek Arcamanik**, Jl. Cisaranten Kulon Telp. 7805022.
4. **Polsek Astana Anyar**, Jl. Bojongloa No. 69 Telp. 5204769.
5. **Polsek Bandung Kidul**, Jl. Batununggal No. 3 Telp. 7508122.
6. **Polsek Babakan Ciparay**, Jl. Babakan Ciparay No. 212 Telp. 6015345.
7. **Polsek Bandung Kulon**, Jl. Holis No. 210/191 A Telp. 6011554.
8. **Polsek Bandung Wetan**, Jl. Tamansari No. 49 Telp. 4205162.
9. **Polsek Batununggal**, Jl. A. Yani No. 282.
10. **Polsek Bojongloa Kaler**, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 258 Telp. 6037706.
11. **Polsek Bojongloa Kidul**, Jl. Leuwi Panjang/Kebon Lega Telp. 5211082.
12. **Polsek Buahbatu**, Jl. Cijawura Hilir No. 64 7565727.
13. **Polsek Cibeunying Kaler**, Jl. Raya Cigadung Selatan No. 100 C Telp. 2504137.
14. **Polsek Cibeunying Kidul**, Jl. Sukasenang No. 11 Telp. 7271128.
15. **Polsek Cicendo**, Jl. Purabaya No. 1 Telp. 6011503.
16. **Polsek Cidadap**, Jl. Hegarmanah Tengah No. 1 Telp. 2013521.
17. **Polsek Cinambo**, Jl. Soekarno Hatta (Komp. Pinus Regency) Telp. 73944380.
18. **Polsek Coblong**, Jl. Sangkuriang No. 10 A Telp. 2502532.

19. **Polsek Gedebage**, Perum Adipura, Jl. Adiflora Raya No. 1 Telp. 87523549.
20. **Polsek Kiaracandong**, Jl. Babakan Sari No. 117 Telp. 7312219.
21. **Polsek Lengkong**, Jl. Talaga Bodas No. 35 Telp. 7300958.
22. **Polsek Panyileukan**, Jl. Soekarno Hatta KM 12,5 Telp. 7803399 - 7810348.
23. **Polsek Rancasari**, Jl. Santosa Asih No. 17 Riung Bandung Telp. 7511153.
24. **Polsek Regol**, Jl. Denki No. 54 Telp. 5202169.
25. **Polsek Sukajadi**, Jl. Sukamulya No. 4 Telp. 2031615.
26. **Polsek Sukasari**, Jl. Gegerkalong Hilir No. 155 Telp. 2013179.
27. **Polsek Sumur Bandung**, Jl. Kebon Sirih No. 39 Telp 4235675.
28. **Polsek Ujungberung**, Jl. Jend. AH. Nasution No. 21 Telp 7831953.
29. **Sub Sektor Cibiru**, Jl. Kusuma Raya (Komp. Wijaya Kusuma).

4.1.1 Kondisi Geografis Polrestabes Bandung

Bandung terletak pada koordinat 107° BT and 6° 55' LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektare. Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, dengan demikian, sebagai ibu kota provinsi, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya.

Kota Bandung terletak pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut rata-rata (mean sea level), dengan di daerah utara pada umumnya lebih tinggi daripada di bagian selatan. Ketinggian di sebelah utara adalah ± 1050 msl, sedangkan di bagian selatan adalah ± 675 msl. Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin).

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kota Bandung Terdiri dari 27 Kecamatan, diantaranya yaitu: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay,

Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujung berung, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani.

4.1.2 Visi dan Misi Satuan Reserse Polrestabes Bandung

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah tanggap dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, objektif transparan dan akuntabel afgara memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan Lidik-Sidik.
- c. Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas Sidik-Lidik.
- d. Menegakan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara professional, proposional dan modern, memberi daya dukungan terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik-sidik.

f. Memberi daya dukungan terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Bandung.

Terkait dengan Fungsi, Tugas dan Peran Unit PPA Polrestabes Bandung Visi dan Misinya adalah :

a. Visi

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang meliputi korban kejahatan dan kekerasan dengan professional penuh empati dan penegakan hukum terhadap para pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu.

b. Misi

Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi suatu kejahatan atau kekerasan dengan profesional dan penuh empati. Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi suatu korban kejahatan atau kekerasan, menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan, memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia, menindak dengan tegas para pelaku kejahatan dan kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara professional.

4.1.3 Mekanisme Pemeriksaan Unit PPA

Petugas tidak memakai pakaian dinas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bila perlu menggunakan penterjemah bahasa, pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa simpatik, tidak boleh mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan korban. Tidak menyudutkan, menyalahkan, dan melecehkan yang diperiksa. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kemarahan atau kekesalan.

4.1.4 Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Unit PPA

Dalam pelaksanaan tugasnya Unit PPA menyelenggarakan, menerima laporan atau pengaduan tentang tindak kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi kekerasan secara umum.

1. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan orang, penyelundupan manusia, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan.
2. Membuat laporan polisi,
3. Membuat konseling.
4. Merujuk atau mengirimkan korban ke pusat pelayanan Terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat.
5. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan *Visum Etrepertum*.

6. Memberikan kepastian pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan atau pengaduan.
7. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
8. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
9. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau rumah aman, apabila diperlukan.
10. Mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait.
11. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor.
12. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur.


Fungsi Unit PPA merupakan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Peranan Unit PPA memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan atau kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi atau lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan atau kekerasan.

4.1.5 Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung



Sumber: Unit PPA Polrestabes Bandung, 2018

Secara structural Unit PPA POLrestabes Bandung terdiri dari 1 (satu) kepala, 1 (satu) wakil kepala, 1 (satu) bagian operasional, 1 (satu) kepala unit PPA, 2 (dua) Kasubnit, 2 (dua) bagian administrasi, dan 4 (empat) tim.

4.1.6 Jumlah Personil Unit PPA Polrestabes Bandung

Tabel 4.1

Data Personil Unit PPA Polrestabes Bandung

No	Nama	Pangkat	NRP	Jabatan
1.	Dhenia istikadewi, S.Tr.K	IPDA	93010953	KANIT
2.	Dadah Sahadah	IPDA	75120535	KASUBNIT I
3.	Tatang	IPDA	66050234	KASUBNIT II
4.	Adi Mulyadi	AIPTU	65050228	ANGGOTA PPA
5.	Mustofa	AIPTU	76020045	ANGGOTA PPA
6.	Indra Bintara,S.H.	BRIPKA	8312588	ANGGOTA PPA
7.	Willy Aditya f	BRIPTU	89120339	ANGGOTA PPA
8.	Agret Devia Pratiwi Putri	BRPDA	96010984	ANGGOTA PPA
9.	Onih, SH	BRIPKA	84060029	ANGGOTA PPA
10.	Rizki Fajar Yusup	BRIGADIR	89120339	ANGGOTA PPA
11.	Febriyanti Nur Ashila	BRIPDA	95020762	ANGGOTA PPA
12.	Kania Dewi	AIPDA	80130096	ANGGOTA PPA
13.	Candra Suteja	BRIGADIR	85121618	ANGGOTA PPA

14.	Tezzar M Ramdhan	BRIPTU	94030099	ANGGOTA PPA
15.	Oktarianti W.W.K., S.H.	BRIGADIR	88100261	ANGGOTA PPA
16.	Denna Nuraeni Pramesti	BRIPDA	98080209	ANGGOTA PPA

Sumber: Unit PPA Polrestabes Bandung, 2018

Berdasarkan data tabel di atas jumlah personil Unit PPA Polrestabes Bandung terdiri dari jumlah Personil Pria berjumlah 8 orang dan wanita 8 orang, keseluruhan 16 personil Unit PPA Polrestabes Bandung.

4.2 Peran Reskrim Polrestabes Bandung Dalam Pencegahan Perdagangan Anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan atau kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi atau lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan atau kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mendapatkan data-data dari kasubnit perdagangan anak Ipda Dhenia IstikaDewi, pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB. Sebelumnya peneliti

menjelaskan maksud dan topik apa saja yang akan ditanyakan pada Unit pidana perdagangan anak.

Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menindak atau menangani tindak pidana perdagangan orang yaitu sesuai dengan tugas Kepolisian awalnya menerima laporan dan pengaduan dari korban atau saksi manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan kekejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.

Adapun rangkaian peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan anak sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana perdagangan anak serta tahap tersulit dalam proses penyidikan dengan ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut atau membuktikan tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.

Informasi biasanya didapat dari pihak saksi korban yang melapor kepada pihak Sat Reskrim Unit Pidana Perdagangan Anak

yang ditunjuk. Dalam penyelidikan kasus-kasus perdagangan anak dalam penyelidikan metode yang digunakan hampir sama dengan penyelidikan dalam menangani kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

2. Penindakan

Penindakan kasus perdagangan anak dalam penangkapan tersangka sering kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena harus terus mencari barang bukti atau saksi yang terlibat, tetapi Sat Reskrim Bandung sangat gerak cepat mencari tersangka.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan tersangka guna untuk pelaporan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban untuk memperkuat bukti ke pengadilan.

4. Penyelesaian berkas perkara

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara peran penyidik tindak pidana perdagangan anak merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi-saksi atau tersangka, hasil permohonan *Visum Et Reperetum*.

Peranan penyidik tindak pidana perdagangan orang sama halnya dengan tindak pidana lainnya yang mengacu kepada perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana. Peran penyidik dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan, tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi atau tersangka, bantuan orang ahli.

Adapun uraian tugas-tugas penyidikan sebagaimana mestinya sebagai berikut :

- a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ayat 1 Pasal 21 KUHAP.
- c. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan

terhadap badan dan pakaian seseorang, bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Ini sudah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 32 untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

- d. Pasal 1 ayat 16 KUHAP mengatakan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- e. Pasal 41 KUHAP Pemeriksaan surat, dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan bagi tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

- f. Pemeriksaan saksi sebagai bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
- g. Bantuan orang ahli pasal 132 ayat (1) KUHAP dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana sampai ke tangan penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu: dilaporkan oleh korban atau dilaporkan oleh saksi atau masyarakat atau juga diketahui oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit Sat Reskrim setelah adanya laporan masuk dalam hal ini Sat Reskrim Polretabes Bandung dapat mengetahui telah terjadi tindak Pidana Perdagangan Orang di

lingkup daerah hukum Polrestabes Bandung dan dapat segera menangani kasus yang terjadi pada Anak di bawah umur yang disampaikan oleh Ipda Denna Istikadewi sebagai kanit PPA.

Keberhasilan dari peran Sat Reskrim dalam Pencegahan Eksploitasi Perdagangan Anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung, maka tingkat kriminalitas pada perdagangan anak menjadi menurun. Berikut data table yang menjelaskan tentang data rekaputilasi hasil penyidikan tahun 2012 – 2018

TABEL 4.2
DATA PENANGANAN PERKARA UNIT PPA SAT RESKRIM
POLRESTABES BANDUNG
TAHUN 2012 s/d TAHUN 2018

NO	TAHUN	KASUS	CT	PENYELESAIAN PERKARA		
				PROSES	SP3	P21
1.	2012	TPPO	1	-	-	1
2.	2013	TPPO	5	1	1	3
3.	2014	TPPO	5	-	-	5
4	2015	TPPO	9	1	-	8
5	2016	TPPO	2	-	-	2
6	2017	TPPO	3	-	-	3
7.	2018	TPPO	2	-	-	2

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2018

Berdasarkan dari table 4.1 diatas, menunjukan bahwa pada tahun 2014 perkara unit PPA terbilang banyak atau tinggi, akan tetapi pada tahun 2016 menurun, pada tahun 2017 kembali naik dengan jumlah 3 kasus, kan tetapi pada tahun 2018 mengalami turun dengan jumlah kasus hanya 2 kasus. Hal

tersebut terbukti dengan adanya kehadiran Satuan Reskrim khususnya di wilayah Polrestabes Bandung menjadi menurun.

Dari data tersebut diatas, terbukti bahwa dengan hadirnya peran Satuan Reskrim dalam mencegah perdagangan anak, maka tingkat kriminalitas khususnya perdagangan anak menjadi menurun. Sehingga dengan begitu telah terwujudnya situasi yang aman, nyaman dan kondusif dan terbebas dari segala bentuk kejahatan.

4.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Satuan Reskrim Polrestabes Bandung Dalam Pencegahan Perdagangan Anak.

A. Faktor Penghambat

Berbagai faktor yang menjadi penghambat bagi Satuan Reskrim Unit PPA di daerah Hukum Polrestabes Bandung terdiri dari :

1. Satuan Reskrim Polrestabes Bandung kekurangan biaya operasional yang kurang memadai karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar sehingga pihak Polrestabes Bandung pun tidak mendukung anggaran untuk penjemputan ataupun pencarian.
2. Kurangnya kesadaran personil dalam bersosialisai kepada masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah untuk menguranginya tingkat kejahatan Perdagangan Anak yang sedang marak terjadi dalam setiap tahunnya.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya karena tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan kepada pihak Sat Reskrim Polrestabes Bandung tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit kinerja pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak.
4. Kemajuan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban dengan berbagai cara, masyarakatpun kurang memahami informasi tersebut. Berkembangnya teknologi tersebut seperti media-media sosial akan menjadi dampak buruk bagi masyarakat karena pelaku akan menyalahgunakan kemajuan teknologi yang sudah canggih. Pihak polrestabes bandungpun akan kesulitan untuk mencegah adanya Perdagangan Anak dikarenakan masyarakat tidak memahaminya.
5. Berkembangnya jaringan perdagangan anak yang makin kuat dan makin canggih dengan adanya smartphome sebagai media perdagangan anak melalui media-media sosial seperti Android line, whatsapp, facebook, yang digunakan oleh pelaku dengan digunakannya oleh pihak pelaku untuk berkomunikasi dengan para korban, sehingga menyulitkan para petugas dalam melacak dan membongkar jaringan perdagangan anak yang telah terjadi.

B. Faktor Pendukung

1. Pihak personel Satuan Reskrim Polrestabes Bandung turun untuk bersosialisasi kepada masyarakat, ke kalangan sekolah kedinasan, sekolah-sekolah SMA dan SMP agar tidak terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang sedang terjadi disetiap tahunnya.
2. Satuan Reskrim Polrestabes Bandung berupaya melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti akun-akun di media sosial yang mencurigakan agar mencegah suatu terjadinya perdagangan anak tidak terjadi.
3. Adanya Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peerlindungan Anak, Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Adanya barang bukti dari korban (anak) ataupun tersangka sehingga memudahkan proses jalannya suatu perkara perdagangan anak.
5. Dukungan swadaya di bantu oleh pihak Polda Jabar ataupun dari Pemda setempat kota Bandung.

4.4 Upaya yang dilakukan oleh tim Satuan Reskrim dalam mengatasi hambatan pencegahan perdagangan anak.

Masyarakat secara umum dan khususnya anak atau perempuan sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah perlu dilakukan sosialisasi secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktek *trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan informasi laporan ataupun tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam upayanya menurut Ipda Denia Istikadewi pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif seperti penyelenggaraan sosialisasi pencegahan perdagangan anak dari pihak Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Upaya Preemitif adalah upaya yang ditunjukkan untuk menetralsir dan menguangi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya perdagangan orang. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan unit PPA atau pun oleh Sat Binmas di masyarakat sekitar tentang akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan bagaimana menghindari atau pun mencegah terjadinya korban. Dari persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-

hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk perdagangan anak. Baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun berupa peringatan melalui media elektronik seperti televisi, radio, media cetak internet. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preemtif.

Upaya pencegahan yang dilakukan terjadinya suatu kejahatan dengan langkah-langkah upaya non penal. Penerapan non penal lebih menitiktekanan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah masyarakat agar pihak masyarakat mampu bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang meliputi tugas-tugas, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung lebih kepada sosialisai dimasyarakat antara lain:

1. Perlu adanya kesadaran hukum dan masyarakat atau dari korban yang merasa dirugikan dalam hal segera melaporkan atau melakukan pengaduan tindak kejahatan kepada pihak berwajib atau dalam hal ini penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung karena dengan adanya laporan yang dilakukan para penyidik lebih mudah

mencari identitas pelaku dan dapat menindak lanjuti kasus perdagangan anak.

2. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwajib, dengan kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini perlunya saksi yang dengan kesediannya memberikan keterangan dari apa yang dilihat, dan diketahuinya kepada penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung.
3. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dengan memberikan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja dengan kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara akurat oleh pihak Sat Reskrim Polrestabes Bandung dan aparat keamanan lainnya.
5. Peranan *cybercrime* sangatlah membantu untuk pencegahan jaringan perdagangan anak agar para petugas Sat Reskrim Polrestabes Bandung tidak sulit untuk menindak tegas pelaku perdagangan anak.

Dilakukannya berbagai upaya seperti ini ditunjukkan agar masyarakat dapat membantu Polrestabes Bandung secara langsung untuk mencegah

terjadinya kejahatan perdagangan orang. Upaya ini diharapkan dapat menekan tingginya angka kejahatan perdagangan orang yang terjadi setiap tahun.

Upaya selanjutnya adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan penindakan atau upaya hukum. Dengan melalui penyelidikan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari barang-barang bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang, salah satunya adalah

melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang bahwa korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.